



KEPALA DESA KLASEMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASEMAN
NOMOR : 411.4/12/I/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PEMANTAU JENTIK BERKALA (PJB)
DI DESA KLASEMAN, KECAMATAN GATAK

KEPALA DESA KLASEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya penularan penyakit demam berdarah (DBD) dan Chikungunya di wilayah Desa Klaseman perlu dilakukan upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan Pemantauan Jentik secara berkala dan berkelanjutan;

b. bahwa guna melaksanakan kegiatan Pemantauan Jentik secara kontinyu dan berkesinambungan perlu di bentuk kader pemantau jentik dari kalangan warga masyarakat Desa Klaseman yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Klaseman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Permenkes No. 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

3. Permenkes No. 374 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Vektor;

4. Permenkes No. 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan pengendaliannya;

5. Kepmenkes No. 116/MENKES/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;

6. Kepmenkes No.949 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan SKD KLB;

7. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Depkes RI. 2018. Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue di Indonesia;

8. Perda Kabupaten Sukoharjo No. 10 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KADER PEMANTAU JENTIK BERKALA (PJB) DI DESA KLASAMAN, KECAMATAN GATAK

KESATU : Membentuk Kader Pemantau Jentik Berkala dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab kader PJB adalah:

1. Membuat rencana atau jadwal kunjungan ke seluruh rumah dan tempat-tempat umum di wilayah kerjanya;
2. Melakukan kegiatan pemantauan jentik di seluruh tempat tinggal dan tempat-tempat umum di wilayah kerjanya sebulan sekali;
3. Mensosialisasikan PSN 3M Plus di lingkungan tempat tinggalnya;
4. Memeriksa/memantau tempat perindukan nyamuk dan melaksanakan PSN 3M Plus di lingkungan tempat tinggalnya, minimal 25 rumah dalam setiap bulannya;
5. Mencatat hasil pemeriksaan/pemantauan dalam form PJB;
6. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada RT/RW/lurah/Puskesmas untuk digunakan sebagai bahan kesepakatan warga dalam pengendalian DBD;
7. Mensosialisasikan tempat perindukan nyamuk kepada masyarakat;
8. Bekerja sama dengan RT/RW/Desa menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan 3M Plus di wilayah tempat tinggalnya.

KETIGA : Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selaku PKPKD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa;
- b. Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa, dan;
- g. Menyetujui SPP.

KEEMPAT : Masa kerja kader PJB adalah satu tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klasaman
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DESA KLASAMAN,

TTD

LAMI WIYONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada YTH

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
2. Camat Gatak
3. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Klasaman
4. Bupati Sukoharjo (sebagai laporan);

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Klaseman
Nomor : 411.4/12/I/TAHUN 2023
Tanggal : 02 Januari 2023

PEMBENTUKAN KADER PEMANTAU JENTIK BERKALA (PJB)
D1 DESA KLASEMAN, KECAMATAN GATAK

NO.	NAMA	ALAMAT	KET.
1.	RUZAINAH	KLASEMAN RW 01 RT 02	
2	SRI HARYANTI	KLASEMAN RW 01RT 01	
3	SRI SUKARTI	KLASEMAN RW 01 RT 02	
4	MURTINI	KLASEMAN RW 01 RT 02	
5	SUCIATI TRI HANDAYANI	KLASEMAN RW 01 RT 02	
6	SRI SUNDARI	DALANGAN RW 02 RT 01	
7	SUTIKAH	DALANGAN RT 01 RW 02	
8	PARTINI	DALANGAN RT 01 RW 02	
9	SURANTINAH	DALANGAN RT 01 RW 02	
10	DEWI	DALANGAN RT 02 RW 02	
11	HASRIYAH	KEMLOKO RT 03 RW 01	
12	SUTINEM	KEMLOKO RT 03 RW 01	
13	SRI SUPARMi	KEMLOKO RT 03 RW 01	
14	ENI WIDIASTUTI	KEMLOKO RT 03 RW 01	
15	SRI SURATMI	KEMLOKO RT 03 RW 01	
16	SUYAMTI	KEMLOKO RT 03 RW 01	
17	SITI JAINATUN	DIMORO RT 01 RW 04	
18	USMANI	DIMORO RT 02 RW 04	
19	KRISTINAWATI	DIMORO RT 01 RW 04	
20	SRI SUYAMTI	DIMORO RT 02 RW 04	
21	SRI WASTINI	DIMORO RT 01 RW 04	
22	SRI HARJANI	DIMORO RT 01 RW 04	
23	TITIK SISWIYANTI	TEGALSARI RT 01 RW 03	
24	FIFI RIYANTI	TEGALSARI RT 02 RW 03	
25	NIK MARIYAH	TEGALSARI RT 02 RW 03	
26	SULASMINI	TEGALSARI RT 01 RW 03	
27	BARGIYATI	BANARAN RT 03 RW 04	
28	SARTINAH H	BANARAN RT 03 RW 04	
29	NAPSIYAH	BANARAN RT 03 RW 04	
30	SURATMI	BANARAN RT 03 RW 04	
31	MARDINAH	KLASEMAN RT 02 RW 01	
32	RUSTAMI	BANARAN RT 03 RW 04	
33	ASNA RAHMAWATI	TEGALSARI RT 01 RW 03	
34	ANIK ISMUNANDARI	TEGALGODONG RT 03 RW 02	

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO